

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PERDATA *AIR TRAFFIC CONTROL* (ATC) TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Skripsi S1 Oleh Nurul Aulia Rahmi, Pembimbing I : Dr. H. Ferdi, SH., MH, Pembimbing II : Sri Octavia, SH., M.Sc., Ph.D

ABSTRAK

Masalah kecelakaan pesawat tidak terlepas dari masalah pengelolaan yang salah satunya berupa pelayanan navigasi penerbangan yang diberikan oleh bandar udara melalui *Air Traffic Control* (ATC). Oleh karena itu timbul suatu permasalahan mengenai hal ini, sehingga dirasa perlu untuk mengetahui pengaturan mengenai tanggung jawab ATC terhadap kecelakaan pesawat khususnya dalam aspek perdata.

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan ATC secara umum, pengaturan ATC dalam kecelakaan pesawat baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ATC diberikan wewenang untuk memberikan instruksi kepada pilot mengenai petunjuk radar, kecepatan pesawat atau instruksi lainnya yang berkaitan dengan penerbangan yang sedang berjalan. ATC dapat dibebankan tanggung jawab apabila terbukti menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan pesawat. Namun sampai saat ini belum ada pengaturan khusus yang membahas mengenai tanggung jawab ATC tersebut baik dalam hukum internasional maupun dalam hukum nasional. Karena belum adanya pengaturan khusus yang membahas permasalahan di atas maka apabila terjadi kasus yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab ATC, akan diselesaikan dengan hukum nasional masing-masing negara. Di Indonesia sendiri belum terdapat pengaturan khusus yang membahas mengenai tanggung jawab ATC terhadap kecelakaan pesawat tersebut, sehingga dikhawatirkan akan menyulitkan apabila terjadi kasus terkait.

Untuk saat ini bentuk pertanggung jawaban ATC khususnya dalam perdata secara umum dapat dilihat berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional yang ada, seperti Konvensi Warsawa 1929, Konvensi Chicago 1944, Konvensi Roma 1952, Montreal Protocol 1975. Sedangkan untuk Indonesia tanggung jawab ATC dalam aspek perdata dapat dilihat secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

JURIDICAL REVIEW OF LIABILITY CIVIL AIR TRAFFIC CONTROL (ATC) SET IN AIRCRAFT ACCIDENT BY INTERNATIONAL LAW AND NATIONAL

Thesis SI By Nurul Aulia Rahmi, Advisor I : Dr. H. Ferdi, SH., MH, Advisor II: Sri Octavia, SH., M.Sc., Ph.D.

ABSTRACT

Aircraft accident can not be separated from management problems, one of it is air navigation services provided by the airport via the Air Traffic Control (ATC). Hence arises a problem about this, so it is necessary to find out the regulation on the responsibility of ATC in aircraft accident, especially in the civil aspect.

This research was conducted with normative juridical method, that is by doing research on regulation relating to the general regulation of ATC, ATC's regulation in an aircraft accident both in international law and national law.

From the results of this research concluded that the ATC authorized to give instructions to pilots on manual radar, air speed or other instructions related to the ongoing flight. ATC can be charged with the responsibility if it is proven to be one of the causes of the plane crash. But until now there has been no special arrangements are discussed on the responsibility of the ATC both in international law and in national law. Due to the absence of a special arrangement that addresses the problems above, in case of causing the responsibility of ATC, will be resolved by the national law of each country. In Indonesia, there has been no special act that regulated the responsibility of the ATC in case of aircraft accident, so it will be difficult in the event of related cases.

For the current form of responsibility, especially in liability of ATC can be seen under the provisions of the existing international, such as the Warsaw Convention of 1929, the 1944 Chicago Convention, the Rome Convention in 1952, the Montreal Protocol in 1975. As for Indonesia responsibility of ATC in the liability aspect can be seen generally in the draft Civil Code and the Code of Trade Law.

